

**ANALISIS JENDER ATAS KITAB UQUD AL-LUJJAYN
KARYA SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI**

Miftahol Arifin

STAI Al-Khairat Pamekasan, HP: 081330558890

e-mail: miftah.abibilqist@gmail.com

ABSTRACT

The book of *Uqud al-Lujjayn, fi Bayan Huquq al-Zawjayn* is a small book that is compiled and written by Shaykh Muhammad Nawawi Ibn Umar (1813-1897 M / 1230-1314 H), the ulama from Banten. This book has a great influence in the pesantren community, and even be used as the main reference in the relationship between husband and wife. Consequently, this book spawned a fundamental problems in the relationship between husband and wife. The main problems were discussed by *Uqud al-Lujjayn* often encountered very opposite with the ethical and moral values are highly respected by Islam itself. Might be a way of interpretation and background of the social system at the time this book in stacking is not in accordance with what is actually desired by the order of the Islamic doctrines.

From the various views, either on the interpretation of verses of the Holy Qur'an and hadith at the book of *Uqud al-Lujjayn*, also with heavy use dha'if of hadith, hadith that indefinite it source or uncertain it *sanad* and *rawi*, which concluded with maudlu hadith, so the book of *Uqud al-Lujjayn* is not suitable for consumption by the Muslims because it contradicts with the essence of the Islamic doctrine are considered equal between men with women. Islam does not distinguish between the sexes but that differentiate between one and another is only the piety to Allah swt. Islam also emphasizes the benefit of the people in his

doctrines, so the views of women who underestimated in this book are very opposite with the spirit of Islamic doctrines itself.

Kitab *Uqud al-Lujjayn, fi bayan Huquq az-Zawjayn* adalah sebuah kitab kecil yang disusun dan ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar (1813-1897M/1230-1314 H), seorang ulama dari Banten. Buku ini mempunyai pengaruh besar di komunitas pesantren, bahkan dijadikan rujukan utama dalam relasi suami-istri. Konsekuensinya, buku ini melahirkan problem-problem mendasar dalam relasi suami-istri. Pokok-pokok permasalahan yang di bahas oleh *Uqud al-Lujjayn* sering kali kita jumpai sangat bertentangan dengan nilai etika dan moral yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam itu sendiri. Mungkin cara penafsiran dan latar belakang sistem sosial masyarakat pada waktu kitab ini di susun tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki sebenarnya oleh tatanan ajaran Islam.

Dari berbagai pandangan, baik pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits pada kitab *Uqud al-Lujjayn*, juga dengan banyaknya penggunaan hadits yang *dha'if*, hadits yang tidak tentu asal usulnya atau tidak tentu sanad dan rawinya, yang disimpulkan dengan hadits *maudluhu*, maka kitab *Uqud al-Lujjayn* ini tidak layak untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin karena isinya bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang menganggap setara antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Islam tidak membedakan jenis kelamin tetapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya hanyalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Islam juga lebih menekankan kemaslahatan umat dalam ajarannya, maka pandangan terhadap perempuan yang dipandang sebelah mata dalam kitab ini sangat bertentangan dengan ruh ajaran Islam itu sendiri.

Keyword : Gender, Uqud al-Lujjayn

PENDAHULUAN

Perkawinan Islam yang didasarkan pada hubungan kontraktual dan monogamis berada di persimpangan antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Perkawinan Islam berada di ruang sosial karena sifat kontraktulnya, dan ia juga berada di ruang keagamaan karena hak-hak pasangan (dan orang tua) diperoleh melalui praktik keimanan dan karenanya, melalui ketaatan terhadap batasan-batasan yang digariskan Allah. Batasan-batasan ini dapat dipahami bukan saja dari

sudut pandang hak Allah, tapi juga berdasarkan kebaikan sosial. (Izutsu, 1964: 78)

Keimanan dalam Islam bersifat personal (perseorangan) dan bukan privat (pribadi), maka perkawinan (dan keluarga) juga dapat ditempatkan pada persimpangan antara ruang publik dan ruang privat. Keimanan bersifat personal dalam arti bahwa yang memilih untuk beriman adalah individu-individu; namun, karena hak individu didefinisikan dalam hubungannya dengan hak Allah dan hak masyarakat, maka praktik keimanan selalu bersifat komunal. (Barlas, 2003: 297)

Bagi umat Islam perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemaian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam Q.S. al-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nyadiantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. al-Rum: 21)

Kitab *Uqud al-Lujjayn, fi bayan Huquq az-Zawjayn* adalah sebuah kitab kecil yang disusun dan ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar (1813-1897M/1230-1314 H), seorang ulama dari Banten. Buku

ini mempunyai pengaruh besar di komunitas pesantren, bahkan dijadikan rujukan utama dalam relasi suami-istri. Konsekuensinya, buku ini melahirkan problem-problem mendasar dalam relasi suami-istri.

Buku ini memuat aturan-aturan domestik, dan simbol-simbol yang berkaitan dengan perempuan, namun menggunakan pandangan klasik, yang tak jarang memandang relasi suami-istri secara sepihak. Buku ini hadir dalam konteks yang sangat problematik, dimana perempuan belum mempunyai kedudukan yang layak dan adil seperti sakarang ini. Oleh sebab itu mengkaji ulang buku ini akan memberikan nilai tambah bagi pemahaman keagamaan yang benar dan tepat, terutama dalam rangka membangun paradigma kesetaraan dan keadilan jender, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik.

Isi dari buku ini menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, keutamaan shalat di rumah bagi perempuan, dan tentang larangan melihat lawan jenis, yang terakhir adalah penutup yang berisikan tentang tingkah laku perempuan.

Pokok-pokok permasalahan yang di bahas oleh *Uqud al-Lujjayn* sering kali kita jumpai sangat bertentangan dengan nilai etika dan moral yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam itu sendiri. Mungkin cara penafsiran dan latar belakang sistem sosial masyarakat pada waktu kitab ini di susun tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki sebenarnya oleh tatanan ajaran Islam.

Apabila diperhatikan apa yang dibahas dalam *Uqud al-Lujjayn* ini mungkin sama seperti yang terjadi di masa lalu, atau paling tidak ada kemiripan dengan aturan yang ada sebelum islam datang, khususnya pada pembahasan hubungan antara suami dan istri.

Islam menghendaki adanya keserasian dalam keluarga, dengan mengangkat laki-laki sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Namun itu bukan berarti bahwa kita diperbolehkan untuk melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat perempuan, tetapi ini dimaksudkan bahwa laki-laki harus menjadi pelindung secara totalitas pada keluarga.

Alangkah baiknya sebelum mengkritisi kitab *uqud al-Lujjayn* pembaca mengetahui terlebih dahulu pengarang buku tersebut. Kitab *Uqud al-Lujjayn* adalah buah karya Syeikh Nawawi al Bantani, sejarah

hidupnya telah dicatat oleh beberapa penulis biografi, terutama dalam literatur-literatur berbahasa Arab.

Nama lengkap Syeikh Nawawi adalah Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi yang lebih populer dengan sebutan Syeikh Nawawi al Jawi al-Bantani asy-Syafi'i. Lahir di Desa Tahara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Propinsi Banten tepatnya pada tahun 1230 H/1813 M, dari pasangan suami istri Umar dan Zubaidah. Ayahnya adalah seorang ulama dan penghulu yang dihormati karena ilmu agamanya.

Adapun Potret pemikiran Syeikh Nawawi terekam dalam karya-karyanya, yang pada umumnya menampilkan pemikiran-pemikiran tradisionalisme, sufisme, dan asketisme. Tradisionalisme dalam banyak pandangan ditandai dengan kecenderungan-kecenderungan yang sangat kuat kepada upaya-upaya mempertahankan kemapanan tradisi.

ANALISIS GENDER KITAB *UQUD AL-LUJJAYN*

1. Potret Perempuan di Masa Lalu

Syeikh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya *Uqud al-Lujjayn* mengungkapkan bahwa “ada beberapa hal yang memperbolehkan suami memukul istri: Jika istri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anaknya yang masih kecil yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menjambak jenggot suami, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh meskipun suami mencaci lebih dahulu, menampakkan wajahnya kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, memberikan sesuatu dari harta suami di atas batas kewajaran, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara suami.”

Ungkaan tersebut merupakan serangkaian aturan-aturan domestik yang harus dipatuhi istri atas segala kemauan dan keinginan suaminya. Demikian potret perempuan di masa lalu, doktrin-doktrin keagamaan yang berkembang tidak memberikan ruang gerak yang setara dan adil bagi perempuan. Perempuan selalu digambarkan sebagai makhluk subordinate dan kelas kedua. Selain dari itu tradisi

masa lalu juga tidak mendorong kebangkitan perempuan, karena aqil baligh ia harus masuk ke dalam pingitan dan dibatasi ruang geraknya.

Terdapat empat problem mendasar apabila kita memandang wacana yang berkaitan dengan perempuan di masa lalu, yaitu: *Pertama*, problem relasi suami istri dalam tradisi. Pernikahan sering dimaknai sebagai kepemilikan suami atas istri. Wacana ini diperkuat dengan pelbagai pemikiran yang sering kali mengunggulkan suami, sebaliknya istri harus patuh kepada suami secara total, baik dalam hal seksualitas maupun yang berkaitan dengan sosial-masyarakat. Kukuhnya pandangan tersebut diperkuat oleh kultur dan pemikiran yang misorganistik.

Kedua, problem ruang gerak dalam relasi suami-istri. Tatkala pernikahan dilangsungkan, seringkali terjadi pembatasan ruang gerak. Istri selalu digambarkan sebagai sosok teladan, jikalau mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ruang gerak istri selalu dibatasi dalam dinding tembok yang bernama rumah tangga, sedangkan ruang gerak dalam ranah publik hampir mustahil. Istri dan rumah tangga seakan-akan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Ketiga, problem situasi dan kondisi. Adanya ketidak setaraan relasi gender di masa lalu, juga didorong oleh instruktur politik dan budaya yang sama sekali tidak memberikan perhatian yang besar kepada perempuan. Jarang sekali ditemukan politisi dan ilmuan dari kalangan perempuan, karena laki-laki mendominasi ruang publik. Tentu saja, hal ini kian memperkuat asumsi bahwa perempuan tidak mempunyai potensi dan peluang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik.

Keempat, problem teks. Terpuruknya perempuan di masa lalu juga disebabkan pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang sama sekali tidak memihak kepada kaum perempuan. Penindasan terhadap perempuan sering kali dilandasi oleh teks-teks yang secara literal memarginalkan perempuan, baik yang bersumber dari al-qur'an, hadits, maupun pendapat ulama-ulama klasik.

Keempat problem mendasar di atas menjadi hambatan dan tantangan bagi upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan. Resikonya pun tidak sedikit, karena secara ekplisit telah memberikan

dua dampak yang harus di bayar diantaranya; karya-karya yang berkaitan dengan relasi gender sangat bias.

Perempuan seringkali digambarkan sebagai makhluk lemah, baik dalam lingkup domestik maupun lingkup sosial secara umum. Perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan peran-peran yang dilakukan laki-laki, seperti pendidikan yang layak, meniti karir dan profesi yang profesional.

Dampak lain yang sangat menyedihkan, yaitu langkanya ulama-ulama perempuan. Karya-karya yang berkaitan dengan persoalan perempuan ditulis oleh kaum laki-laki, termasuk fiqih, tafsir, akidah dan tasawuf. Gejala ini membentuk psikohisteris bagi masyarakat, bahwa perempuan seakan ditakdirkan sebagai makhluk yang tidak bisa mengembangkan kreativitas nalarnya. Perempuan sering kali dipersepsikan sebagai makhluk yang berakal minimal.

2. Pelurusan penafsiran ayat-ayat yang keliru

Salah satu penyebab diskriminasi laki-laki terhadap perempuan yaitu adanya beberapa penafsiran ayat yang keliru, seperti contoh di bawah ini:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut...” (Q.S. al-Nisa’: 19)

٤

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ

“... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...” (Q.S. Al-Baqarah: 228)

Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa laki-laki adalah diatas segala-galanya dibanding dengan istrinya, maka konsekwensinya segala titah dan kehendak sang suami harus dipatuhi walaupun itu harus dilakukan oleh istri dengan keadan terpaksa.

Maksud secara patut dalam firman Allah Q.S. Al-Nisa':19 adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Sedangkan yang dimaksud Q.S. Al-Baqarah: 228 adalah istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, kecuali dalam hubungan seksual; hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti. Mengenai hal ini Ibnu Abbas pernah berkata: "saya senang berdandan demi istri saya, sebagaimana ia suka berdandan demi saya".

Akan tetapi suami memiliki hak yang lebih atas istri, dimana istri wajib patuh kepada mereka. Hal ini karena suami bertanggungjawab memberikan maskawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka.

Nikah menurut para ahli fiqh, mazdhab empat: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, adalah suatu perjanjian (akad) yang mengandung pengertian diperbolehkannya laki-laki untuk ber-istima' (bersenang-senang) dengan perempuan, baik dalam bersetubuh, bersentuhan, berciuman, maupun hidup bersama. Kata nikah sendiri secara harfiah artinya adalah bersetubuh (Zuhaili, 1989: 29).

Menurut filosof dan ulama besar Islam, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, tujuan utama perkawinan bila ditinjau dari sudut pandang syariat dan ajaran agama adalah menegakkan tanggungjawab sosial. Karena itu al-Ghazali, seperti dikutip oleh Murata, membuang tekanan pada aspek hubungan seksual dan mengemukakan lima manfaat yang diperoleh dari perkawinan, yaitu : Mempunyai anak, melindungi agama dan membatasi nafsu, menjadi dekat dengan kaum perempuan, mempunyai seseorang yang dapat mengurus rumah tangga, dan melatih diri sendiri dalam mengembangkan watak yang baik (Murata, 1998: 232-233).

Perkawinan yang disyari'atkan agama dikuatkan dengan ikrar yang disebut ijab dan qabul. Menurut Quraish Shihab, ijab seakar dengan kata wajib yang artinya adalah kewajiban. Ijab atau yang diwajibkan itu diterima atau dikabulkan. Itulah arti dari ijab dan qabul (Shihab, 1997: 75).

Menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk

hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan dan menyatu serta terhimpun dalam suka dan duka (Shihab, 1997: 68). Oleh karena itu Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat, yang seharusnya tidak mudah patah dan tidak gampang berantakan, bahkan sebaliknya, ikatan perkawinan dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Tholhah, 1997: 75).

Berdasarkan latar belakang tujuan perkawinan tersebut, maka timbullah tugas dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, yang menyangkut moral maupun ekonomi demi terwujudnya tujuan bersama, yaitu tegaknya rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Untuk itu hubungan antara suami dan istri bukan hubungan yang saling mendominasi tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati atau dengan kata lain mu'asyarah bi al-ma'ruf.

Rumah tangga yang ideal digambarkan dalam al-Qur'an sebagai rumah tangga yang dihiasi oleh *mawaddah wa rahmah*. Quraish Shihab menafsirkan *mawaddah* sebagai cinta yang ditampakkannya akan kelihatan pada sikap dan perilaku, sama seperti tampaknya kepatuhan karena adanya rasa kagum dan hormat kepada seseorang (Shihab, 1997: 46-47).

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati ketika melihat ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu *rahmah* melahirkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak berbuat angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemaarah apalagi pendendam. Ia sanggup menutupi kekurangan yang ada pada pasangannya, dan sabar menanggung resikonya. Sedangkan *mawaddah* tidak mengenal batas dan tidak berkesudahan (Shihab, 1997: 47).

Pada zaman sekarang ini, banyak perempuan yang terjun ke pasaran kerja, baik yang formal maupun nonformal. Ketergantungan hidup pada laki-laki juga kian kecil, bahkan tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga. Sayangnya Q.S. Al-Baqarah: 228 tetap dijadikan alasan untuk menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki secara mutlak. Padahal menurut Muhammad Abduh, keutamaan yang diberikan kepada laki-laki tidak dapat dilepaskan dari tugas dan kewajibannya yang besar memberikan perlindungan

dan kesejahteraan bagi keluarganya (Ridha, t.t: 380).Ini berarti jika seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah istrinya, maka kelebihan itu sudah barang tentu menjadi milik perempuan.Dengan demikian jelaslah bahwa kelebihan tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin seseorang.

Tentang Q.S. Al-Baqarah: 228, Asad menerjemahkan dengan, *“Kaum laki-laki harus memberikan perhatian penuh kepada kaum perempuan, karena Allah telah memberikan kelebihan atas sebagian mereka dari pada sebagian yang lain, dan karena mereka mungkin menafkahkan sebagian dari harta mereka”*. Seperti yang telah dikatakan Asad tersebut, bagian kalimat yang bercetak miring itu berbunyi: *“telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain”* dengan demikian, kalimat tersebut menunjukkan perbedaan anugerah Allah di antara kaum laki-laki, karena tidak semua laki-laki menerima *“anugerah”* yang sama , dan tentunya tidak semua laki-laki mendapatkan *“nugerah”* yang lebih besar daripada yang diterima perempuan (Barlas, 2003:322).

Seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Tholhah Hasan, kalimat pertama dari Q.S.Al-Nisa:34, dimaksudkan sebagai sebuah gambaran normatif, bukan deskriptif, *“karena pasti ada beberapa laki-laki yang tidak dapat menafkahi perempuan”* (Tholhah, 1997: 354). Menurutnya, kenyataan bahwa al-Qur’an menugaskan suami untuk mencari nafkah tidak berarti bahwa *“perempuan tidak dapat atau tidak boleh menafkahi dirinya sendiri”*; penugasan itu hanya menunjukkan bahwa al-Qur’an tidak mengharapkan perempuan menjadi pencari nafkah.

Lebih jauh karena laki-laki hanya menjadi *“qawwamun”* atas perempuan dalam perkara dimana Allah memberikan kelebihan kepada beberapa laki-laki dibanding yang diberikan-Nya kepada beberapa perempuan, dan dalam urusan dimana laki-laki harus membelanjakan hartanya, maka jelaslah bahwa laki-laki sebagai sebuah kelas bukanlah *qawwamun* atas perempuan sebagai sebuah kelas, demikian al-Hibri menyimpulkan; Dengan kaidah ini, menurutnya tidak seorang pun berhak mengatur seorang perempuan yang bisa menafkahi dirinya sendiri.

Pada konteks ini dapat ditegaskan bahwa kecukupan ekonomi seorang perempuan dan kontribusinya terhadap keluarga akan mengurangi superioritas suami “karena sebagai manusia” dia tidak mempunyai superioritas atas istrinya”.

Al-Qur’an mengajarkan bahwa semua orang yang beriman itu sama di hadapan Allah, sementara perempuan juga seorang yang beriman, dan oleh karena itu mereka harus memperoleh yang setara. Lebih jauh ditekankan oleh al-qur’an ketika ia mengatakan : “dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebajikan, mencegah kemunkaran, mendirikan shalat, dan taat kepada Allah dan utusan-Nya. Karena semua ini, Allah akan memberi rahmat kepada mereka”. (Q.S. al-Taubah: 71).

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat terlihat bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara dalam segala hal. Juga kedua jenis kelamin tersebut akan diberi pahala secara sama karena amalan baik mereka, dan tidak ada perbedaan apa pun yang akan dibuat antara mereka. Secara jelas dikatakan juga bahwa perempuan mempunyai hak untuk mencari nafkah.”Bagi laki-laki”, kata al-Qur’an, “memperoleh keuntungan apa yang mereka perbuat. Dan untuk perempuan memperoleh keuntungan atas apa yang mereka perbuat” (Engineer, 2007: 67). Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 187 :

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

“Perempuan itu adalah pakian bagi kamu sekalian laki-laki, dan kamu sekalian laki-laki adalah pakian bagi mereka (kaum perempuan)” (Q.S. Al-Baqarah: 187)

Melalui pembagian tersebut bertujuan agar setiap pasangan bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. al-Rum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. al-Rum: 21)

Rasulullah saw telah bersabda:

واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقاكم على نساءكم فلا يطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن

“Ketahuilah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak boleh berbuat apapun kepada mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah kamu mempunyai hak atas mereka, dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan memperbolehkan orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurnya dan megijinkannya memasuki rumahmu. Ketahuilah hak mereka atasmu perlakuan mu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan.”

Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Turmudzi (hadis No. 1163) dan Ibnu Majah (hadis no. 1851) dari jalur Sulaiman Ibnu Amr Ibn al-Ahwas dari ayahnya secara *marfu'*. Menurut al-Turmudzi hadis ini hasan sahih, sedangkan menurut al-Bani dalam sanad hadis ini terdapat

kesamaran (*jalalah*) tetapi ia memiliki beberapa penguat (*syahid*) yang menguatkannya.

Kata tawanan disini lebih tepat apabila diartikan dengan arti tawanan non fisik atau secara ma'nawiyah, yaitu sebagai, “tawanan hati”, “tahanan jiwa”, “belunggu jiwa”, seperti dalam sebuah istilah, “Hatiku telah tertawan olehnya”, Senyumnya yang mempesona sangat menawan hatiku”, Hadits tersebut tidak hanya ditujukan kepada suami tapi juga ditujukan kepada istri, karena suami dan istri sama-sama saling membutuhkan. Tanpa salah satunya hidup tidak akan sempurna dan tidak akan berarti apa-apa. Sehingga hasilnya sangat manis untuk dinikmati karena menjadi istri bukan untuk disakiti, tapi menjadi belahan hati.

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat, dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.

Adapun Q.S. Al-Ahzab: 33 yang berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat misalnya, bukan berarti ayat tersebut melarang sama sekali perempuan keluar rumah walaupun ada keperluan yang sangat penting dari kaca mata agama.

Terbaca dalam larangan ini, al-Maududi tidak menggunakan kata “darurat” tetapi kebutuhan atau keperluan. Hal serupa dikemukakan juga oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia. Ini berarti ada peluang bagi perempuan untuk keluar rumah.

Muhammad Quthb, seorang pemikir Ikhwan Al-Muslimin menulis dalam kitab “Ma’rakat at-Taqlid”, bahwa ayat itu bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh bekerja, karena Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar (Quthb, 1967: 305).

Dalam bukunya “Syubhat Haula Al-Islam” Muhammad Quthb, lebih jauh menjelaskan: “Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja”. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, tetapi masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu, misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya (Quthb, 1967: 305).

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur’an* menulis bahwa arti “waqarna” dalam firman Allah “waqarna fi buyutikunna”, berarti berat, mantap, dan menetap. Tetapi tafsirnya lebih jauh menjelaskan, “ini bukan berarti bahwa mereka (perempuan) tidak boleh meninggalkan rumah”, ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya (Quthb, 1967: 305).

Sa’id Hawa, seorang ulama Mesir kontemporer memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan dalam Q.S. al-Ahzab: 33, adalah seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya fardlu ain atau kifayah, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya (Shihab, 1998: 305).

3. Kesetaraan perempuan dengan laki-laki

Al-Qur'an berbicara tentang para perempuan yang saleh dan beriman, dan bahkan menyebut-nyebut mereka dengan nada yang sama dengan para pria yang saleh dan beriman. Lebih-lebih para perempuan ini diharapkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang sama sebagaimana dengan pria. Hanya ada satu tokoh perempuan yang negatif dalam al-Qur'an dia adalah istri Abi Lahab. Kedudukan perempuan seperti yang digambarkan al-Qur'an merupakan suatu peningkatan nyata dari keadaan yang berlangsung sebelumnya di Arabia pra-Islam. Kaum perempuan kini dapat mempertahankan dan membuat keputusan sendiri mengenai kekayaan yang mereka bawa serta atau yang mereka kumpulkan selama perkawinan mereka dan kinipun diizinkan untuk pertama kalinya menerima warisan. (Schimmel, 1998: 92)

Al-Qur'an melarang perempuan dijadikan sejenis warisan, ini diterangkan dalam Q.S. al-Nisa ayat 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S. al-Nisa: 19)

Dari sini sesungguhnya secara garis besar ruh dan spirit al-Qur'an menginginkan kaum perempuan tidak lagi dijadikan makhluk pelengkap dan hanya menempati nomor dua dibandingkan dengan laki-laki. Lebih jauh al-Qur'an secara jelas memberikan keterangan bahwa menurut Allah, diantara makhluk-Nya yang bernama manusia itu dipandang

sama di hadapan-Nya. Tidak dibedakan jenis kelaminnya. Hanya kadar kesetiaan dan ketakwaannya yang membedakan mereka (Muhibbin, 2007: 10).

Hubungannya dengan masalah seksual, seorang perempuan bukanlah sebuah robot yang selalu patuh akan perintah tuannya, bukan pula sebagai budak yang bisa digunakan atau dipakai kapan dan dimana saja, tetapi dia merupakan makhluk Allah yang harus dihormati sama dengan makhluk Allah yang lainnya, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sederajat dengan kaum laki-laki.

Untuk itu seorang isteri dapat menolak hubungan seksual suaminya jika dia dalam keadaan tidak mau atau lagi kecapaian, sebagaimana disampaikan oleh Chairiah, Ketua Nasyiratul Aisyiyah Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa: “kalau suami boleh menolak ajakan isteri, mengapa isteri tidak boleh?” kaum perempuan tidak lagi mau menerima perlakuan yang semena-mena dari suaminya. Dalam kaitan dengan masalah hubungan seksual, kalangan aktivis perempuan Muslim memang agak kurang terbuka mengungkapkannya. Mereka tidak menyentuh masalah menikmati hubungan seks, cara-cara melakukan seks, atau alat kontrasepsi yang dipakai (Jamhari, 2003: 160).

4. Kedudukan perempuan di masa Nabi

Apabila kita menelaah keterlibatan perempuan pada masa Nabi dan sahabat beliau, serta para tabi'in, kita dapat menemukan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Nama-nama seperti Ummu Salamah (isteri Nabi), Shafiyah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, dan lain-lain. Semuanya termasuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Bahkan ahli hadits Imam Bukhori membukukan bab-bab dalam kitab shahihnya tentang kegiatan kaum wanita, seperti : “Bab keterlibatan perempuan dalam jihad”, “Bab peperangan perempuan di lautan”, “Bab perempuan merawat korban”, dan lain sebagainya.

Kemudian ada juga keterlibatan perempuan pada masa Nabi itu pada lapangan perdagangan, seperti halnya Khadijah binti Khawalid istri Nabi sendiri bergerak dalam perdagangan. Ada juga perempuan lain yang berkerja dalam perdagangan seperti diceritakan bahwa Qilat

Ummi Bani Anmar datang kepada Nabi untuk minta petunjuk tentang jual beli.

Selain perdagangan, perempuan di masa Nabi ada juga yang aktif bekerja menyamak kulit binatang seperti Zainab binti Jahsy. Kemudian dapat kita temukan lagi Raithah isteri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, kita juga menemukan al-Syipa seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah (Shihab, 198: 307). Sudah barang tentu pekerjaan-pekerjaan tersebut membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Dan semuanya itu tidak menjadikan perempuan tersebut dianggap sombong, fasik, apalagi pelacur.

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut perempuan yang keluar rumah dan atau pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk keluar rumah apabila memang ada kepentingan atau keperluan yang tidak bertentangan dengan norma agama, juga berhak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

5. Beberapa hadis yang digunakan sebagai sandaran merupakan hadis yang maudlu.

Hadits-hadits yang dipakai sandaran oleh Syikh Nawawi yang digunakan untuk mengekang perempuan (perempuan harus berada di rumah) dalam hal ini dianggap lemah oleh beberapa ulama, bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa hadits-hadits yang menyatakan perempuan lebih baik shalatnya di rumah dianggap palsu.

Dapat dipahami apabila perempuan dilarang pergi ke masjid, maka pastilah perempuan juga akan dilarang ke pasar, ke jalan-jalan, dan ke tempat-tempat umum. Namun tidak seorang ulamapun berpendapat demikian. Bahkan Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan pergi sendirian untuk melakukan perjalanan di padang pasir dalam jangka waktu 2,5 hari dan tidak menganggapnya sebagai hal yang makruh.

Alasan lain adalah Rasulullah tidak pernah melarang perempuan pergi shalat bersama beliau di Masjid Nabawi sampai beliau wafat. Juga para Khulaf'aurasyidin. Jadi jelas bahwa shalat perempuan di masjid adalah perbuatan yang baik dan mendapatkan pahala ibadah tersebut (FK3, 2005: 244).

Selanjutnya Ibn Hazm juga berkata bahwa seandainya Nabi Muhammad saw melarang perempuan pergi ke masjid, niscaya kamipun akan melarang mereka. Tetapi nyatanya Nabi tidak melarang, jadi kami juga tidak melarang.

Apabila kita menyimak pengarang buku *Uqud al-Lujjayn*, pelarangan perempuan untuk keluar rumah disebabkan kekhawatiran timbulnya fitnah, tetapi apabila kita yakin ketika perempuan keluar rumah tidak akan ada fitnah, maka ibadahnya pun akan lebih baik dilakukan di masjid.

Kebutuhan perempuan untuk keluar rumah pada masa kini sangat bervariasi, mulai dari menuntut ilmu, memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengantar anak ke sekolah, mengajar, atau berinteraksi sosial dalam masyarakat. Untuk melakukan semua itu perempuan dituntut berpenampilan baik dan menarik agar tidak dilecehkan atau direndahkan orang lain. Sudah barang tentu norma-norma agama dalam bidang pakaian akan lebih diutamakan dalam memberikan pengertian baik dan menarik tersebut. Oleh karena itu perempuan tidak usah sembunyi-sembunyi untuk keluar rumah dengan catatan diizinkan oleh suami atau ada keperluan yang sangat penting. Dengan demikian ibadah perempuan di luar rumah belum tentu lebih buruk daripada di dalam rumah, bahkan mungkin sebaliknya.

Esensi dari larangan perempuan pergi ke masjid dengan menggunakan farfum yang aromanya sangat harum adalah untuk menghindari fitnah. Ketika fitnah itu tidak timbul, maka larangan menggunakan wewangian dengan sendirinya gugur. Apalagi Islam menganjurkan agar setiap orang yang pergi ke masjid menggunakan pakaian yang bersih dan suci karena sedang menghadap Allah SWT.

Hadits yang berbunyi "Setiap perempuan yang memakai aroma wangi-wangian lalu keluar rumah dan melewati orang-orang supaya mereka dapat mencium aromanya, maka dia telah berdosa dan setiap mata (yang memandangnya) juga berdosa". Hadist ini sering dipahami

sebagai dasar untuk melarang perempuan untuk tampil pantas dan indah, lebih-lebih di hadapan publik. Padahal tampil jelek, tidak bersih dan berbau badan yang mengganggu orang lain adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian diri. Dengan kebersihan dan kesucian seseorang akan merasa nyaman dengan dirinya, demikian pula orang-orang yang berada disekelilingnya. Wajibnya wudlu ketika kita akan melaksanakan shalat, disunnatkannya berwudlu dan bersiwak ketika setiap saat, menunjukkan bahwa kesucian dan kebersihan diri sangat diutamakan. Dalam hidupnya Rasulullah saw juga selalu tampil bersih, rapi, dan wangi, sekalipun dengan pakaian yang sederhana. Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahzab: 53 :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Dan apabila kamu meminta Sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari bilik tabir”

Dalam konsep hijab yang dikembangkan sebagian kalangan, ayat ini sering kali dijadikan legitimasi pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan dan lebih jauh lagi membatasi perempuan hanya di ruang domestik. Padahal dengan melihat asbab al-nuzulnya, ayat ini mempunyai latar belakang yang sangat khusus, yaitu berkaitan dengan rumah tangga Nabi.

Asbab al-Nuzul ayat tersebut adalah ketika Rasulullah saw menikah dengan Zainab binti Jahsy ra beliau mengadakan walimah dengan mengundang para tamu. Setelah malam mulai larut, para tamu beranjak pulang kecuali tiga orang yang masih tetap ngobrol. Hal itu membuat Nabi gundah. Nabi yang pemalu kemudian mengurungkan niat untuk masuk kamar rumah bahkan menurut sebagian riwayat, Nabi berkeliling ke rumah para istrinya untuk menanyakan kabar masing-masing sambil menunggu tiga tamu itu pulang. Setelah diberitahu bahwa ketiga tamu itu telah pulang, Nabi segera kembali ke rumah Zainab binti Jahsy. Ketika salah satu kaki Nabi melangkah masuk kamar dan beliau menarik tirai kamarnya maka saat itulah ayat hijab ini turun (Ibnu Katsir, t.t: 504).

Berdasarkan Asbab al-Nuzul yang di atas, jelaslah bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa ayat ini berlaku umum, apalagi menjadi dasar penetapan bahwa ruang perempuan hanya di lingkup domestik dan laki-laki di lingkup publik.

Pada ayat-ayat yang lain tentang pengertian menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat (rangsangan birahi), sehingga laki-laki atau perempuan tidak kuasa menahan nafsunya dan melakukan perbuatan yang dilarang agama. Jadi bila pandangan tersebut tidak menimbulkan syahwat dan tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang agama, tentu diperbolehkan, Karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang diperbuat hamba-Nya.

Mengenai ungkapan yang menyatakan bahwa perempuan merupakan perangkap syetan, hal ini bertentangan dengan Q.S. al-Rum: 21 yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan kaum perempuan dari jenis laki-laki sendiri, agar laki-laki cenderung dan merasa tentram, karena Allah telah menjadikan antara keduanya rasa kasih dan sayang. Jadi jelaslah perempuan bukan syetan yang menggunakan daya tariknya untuk menguasai laki-laki. Hubungan suami istri atau laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah hubungan yang dikategorikan mendominasi atau menguasai, melainkan dalam hubungan yang selaras dan serasi.

Beberapa hadits yang dipergunakan Syeikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* banyak yang tidak jelas perawi dan sanadnya, juga maknanya sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam, sehingga hadits tersebut dinggap *maudhu* oleh sebagian ulama, hadis-hadis tersebut diantaranya adalah:

لا يلقى الله سبحانه وتعالى أحدا بدنب أعظم من جهالة أهله

“Tak seorangpun yang menghadap Allah dengan membawa dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya” (Nawawi al-Bantani, t.t: 6).

“Siapa yang sabar menghadapi budi pekerti istrinya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub as; siapa yang sabar menghadapi budi pekerti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah; Siapa yang menganiaya suami dan membebani suami dengn

hal-hal yang tidak mampu dikerjakan serta mencela suaminya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh malaikat pembawa rahmat, dan azab; siapa yang sabar disakiti suaminya maka Allah akan memberikan pahala kepada istri seperti pahala Siti Aisyah dan Maryam putri Imran”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 7)

“Andaikata seorang perempuan menjadikan waktu malamnya untuk shalat, siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ke tempat tidur sedangkan istri menundanya sesaat, maka kelak di hari Kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belunggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai ditempat yang serendah-rendahnya” (Nawawi al-Bantani, t.t: 8).

أينما امرأة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

“Wanita yang durhaka kepada suaminya, maka ia mendapat kutukan Allah, para malaikat, dan seluruh manusia”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 9)

“Burung-burung di udara, ikan-ikan besar di laut, dan para malaikat di langit benar-benar memohonkan ampun bagi perempuan selagi perempuan itu dalam keridhaan suaminya”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 9)

“Andaikata seorang perempuan membawa daging bakar pada salah satu tangannya dan tangan yang satunya membawa daging rebus lalu diletakannya di hadapan suaminya, sedangkan suaminya tidak ridha kepadanya, maka kelak pada Hari Kiamat ia akan berkumpul dengan orang Yahudi dan Nasrani”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 6)

أينما امرأة عبست في وجه زوجها الامات من قبرها مسودة الوجه

“Siapa saja perempuan yang cemberut di hadapan suaminya, maka ia akan bangkit dari kubur dalam keadaan hitam wajahnya”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

“Siapa saja perempuan yang cemberut di hadapan suaminya, maka ia dimurkai Allah sampai ia tersenyum kepada suaminya dan meminta keridhaannya”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

“Seorang wanita yang keluar dari rumah tanpa seijin suaminya akan dilaknat oleh segala sesuatu yang terkena sinar mathari hingga ikan-ikan yang ada di laut”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

“Wahai kaum wanita, seandainya kamu mengetahui kewajibanmu terhadap suamimu, niscaya kamu akan bersedia membersihkan debu yang ada di telapak kaki (suamimu) dengan menggunakan wajahmu”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

أينما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، إلا يسها الله تعالى من رحمته
يوم القيامة

“Wanita yang berkata kepada suaminya, “aku tidak pernah menerima kebaikanmu sama sekali”, melainkan Allah memutuskan rahmat-Nya kepada si istri pada Hari Kiamat”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

أينما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

“Apabila seorang perempuan berkata kepada suaminya, “ceraikanlah aku,” maka ia datang pada Hari Kiamat dengan muka yang berdaging, lidahnya keluar dari tengkuknya dan terjungkir dikerak neraka jahanam, sekalipun siangnya ia berpusa dan malamnya shalat selamanya”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

“Andaikata seorang perempuan memiliki kekayaan seperti kekayaan Nabi Sulaiman bin Daud dan suaminya memakan harta itu, lalu ia bertanya kepada suaminya, “Dimana hartaku?” Allah pasti melebur 40 tahun amal perempuan itu”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

“Andaikata seorang perempuan memiliki dunia dan seisinya, lalu membelanjakannya semuanya itu untuk suaminya, kemudian ia mengungkit-ungkit pemberian itu, selang beberapa waktu, maka Allah melebur amalnya dan mengumpulkannya bersama Qarun”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

“Perkara yang pertama kali dihisab (dihitung) pada Hari Kiamat bagi laki-laki adalah shalatnya, kemudian istrinya dan budak yang dimilikinya; jika pergaulannya dengan mereka baik dan ia berbuat baik kepada mereka, maka Allah berbuat baik kepadanya. Dan perkara yang pertama kali dihisab bagi perempuan adalah shalatnya, kemudian hak suaminya”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

“Ada empat golongan wanita berada di surga dan empat lainnya di neraka. Kemudian beliau menyebutkan empat perempuan yang masuk surga, yaitu: perempuan yang dapat memelihara dirinya, taat kepada Allah dan suaminya, wanita yang banyak anaknya, penyabar, dapat menerima pemberian yang sedikit dari suaminya, pemalu, jika suaminya pergi meninggalkannya ia dapat menjaga dirinya dan harta suaminya, jika suaminya datang, ia dapat menjaga lisannya (dari

menyakiti suaminya). Di antara empat wanita yang terdapat dineraka adalah, yang buruk perkataannya pada suaminya, jika suaminya pergi, ia tidak mau menjaga dirinya, dan jika suaminya berada di rumah, ia menyakiti hati suaminya dengan ucapannya, kedua, wanita yang membebani (menuntut) suami di luar kemampuannya. Ketiga, wanita yang tidak menutup dirinya dari laki-laki lain dan ia keluar dari rumahnya dengan berhias, keempat, wanita yang sama sekali tidak mempunyai keinginan kecuali makan, minum, dan tidur. Ia juga tidak senang melakukan shalat, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta suaminya”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 10)

ان المرأة اذا لم تفرح عن زوجها في صيقه لعنها الله تعالى وغضب

عليها ولعنها الملائكة اجمعون

“Wanita yang tidak mau menghilangkan kesulitan suaminya, maka Allah akan memurkainya, dan semua malaikat melaknatinya”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 11)

مانظرت امرأة الى غير زوجها بشهوة السميرت عينها يوم القيامة

“Seorang wanita yang memandang laki-laki yang bukan suaminya dengan syahwat, maka kedua matanya akan dipaku pada Hari Kiamat”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 11)

أيما امرأة أخذت من مال زوجها بغير اذنه الا كان عليه وزر سبعين الف سارق

“Wanita yang mengambil harta suaminya tanpa seizinnya, ia akan memikul dosa seperti dosa tujuh puluh ribu pencuri”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 11)

“Allah SWT menciptakan tujuh puluh ribu malaikat di langit dunia, mereka mengutuk setiap wanita yang menyalahgunakan harta suaminya. Dan ia pada hari kiamat berkumpul bersama tukang-tukang sihir dan dukun peramal, sekalipun ia menghabiskan umurnya untuk berhidmat kepada suaminya” (Nawawi al-Bantani, t.t: 11).

أيما امرأة رفعت صوتها على زوجها الا لعنها كل شيء طلعت عليه الشمس

“Wanita yang mengeraskan suaranya terhadap suaminya, segala sesuatu yang terkena matahari melaknatnya”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 11)

“Andaikata wanita itu beribadah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi, lalu ia menyusahkan suaminya mengenai urusan nafkah (harta), maka ia datang pada Hari Kiamat dimana tangannya terbelenggu pada lehernya, kakinya diikat, kejelekannya diungkap, mukanya muram, dan digantung oleh para malaikat yang galak dan kejam, mereka menjungkirbalikannya di neraka”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 11)

أيما امرأة تزينت وتطيبت وخرجت من بيت زوجها بغير اذنه، فانماتمشي

في شخط الله وغضبه حتى ترجع

“Wanita yang berhias dan memakai harum-haruman lalu ia keluar dari rumah tanpa seijin dari suaminya, ia benar-benar berjalan dalam kemarahan dan kemurkaan Allah hingga ia kembali”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 11)

إذا غسلت المرأة ثياب زوجها كتب الله لها الف حسنة وغفر لها الف

سيئة ورفع لها الف درجة واستغفر لها كل شيء طلعت عليه الشمس

“Apabila seorang wanita menyucikan pakian suaminya, Allah menetapkan baginya seribu kebaikan, mengampuni seribu dosa kejahatan, mengangkat baginya seribu derajat, dan seluruh apa saja yang terkena sinar matahari memohonkan ampun baginya”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 13)

“Siapa yang membeli sesuatu untuk keluarganya lalu dibawa sendiri dengan tanganya kepada mereka, maka Allah akan melebur dosanya tujuh tahun”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 13)

من فرح انثى فكأنما بكت من خشية الله، ومن بكى من خشية الله حرم

الله جسده على النار

“Siapa yang menyenangkan anak perempuan, maka ia seperti menangis karena Allah dan siapa yang menangis karena Allah, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 13)

البيت الذي فيه البنات ينزل الله فيه كل يوم اثنى عشرة رحمة، ولا تنقطع

زيارة الملكة من ذلك البيت، ويكتبون لأبوين كل يوم وليلة عبادة سبعين سنة

“Rumah yang ditempati anak-anak perempuan, Allah menurunkan dua belas rahmat setiap harinya. Para malaikat tidak henti-hentinya mengunjungi rumah itu, dan mencatat untuk kedua orangtuanya pahala ibadah tujuh puluh tahun setiap sehari semalam”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 13)

إن الرجل ليجمع أهله فيقتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل

“Sesungguhnya seorang suami yang menggauli istrinya, maka akan ditetapkan baginya pahala seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah, lalu ia terbunuh”. (Nawawi al-Bantani, t.t: 16)

لعن الله الناظر والمنظر اليه

“Semoga Allah melaknat orang yang memandang dan dipandang” (Nawawi al-Bantani, t.t: 17)

KESIMPULAN

Dari berbagai pandangan, baik pada penafsiran ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits pada kitab *Uqud al-Lujjyn*, juga dengan banyaknya penggunaan hadits yang *dha’if* apalagi dilengkapi dengan banyaknya hadits yang digunakan, hadits yang tidak tentu asal usulnya atau tidak tentu sanad dan rawinya, yang disimpulkan dengan hadits *maudlu*, maka kitab *Uqud al-Lujjyn* ini tidak layak untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin karena isinya bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang menganggap setara antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Islam tidak membedakan jenis kelamin tetapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya hanyalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Islam juga lebih menekankan kemaslahatan umat dalam ajarannya, maka pandangan terhadap perempuan yang dipandang sebelah mata dalam kitab ini sangat bertentangan dengan ruh ajaran Islam itu sendiri.

Penggunaan hadits-hadits yang *maudlu* lebih memberikan keterangan yang tidak masuk akal dalam kehidupan keluarga khususnya bagi kedudukan perempuan yang selalu berada dalam tirai bayang-bayang suami. Padahal Islam adalah ajaran yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh akal. Dengan keberadaan hadits-hadits yang *maudlu* tersebut menjadikan sulit akal untuk menerima keterangan

tersebut. Mengacu pada al-Qur'an surat al-Baqarah: 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَنْكُفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 187).

Maka sesungguhnya kedudukan isteri setara dengan kedudukan suami. Hak dan kewajiban yang mereka emban juga sama, karena suami adalah pasangan istri, dan istri adalah pasangan suami. Keduanya saling mengisi dan melengkapi. Tanpa salah satunya, mereka tidak akan punya arti apa-apa.

Sikap dan perlakuan suami istri yang demikian, akan melahirkan saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai, sehingga

rumah tangga yang mereka bangun menjadi rumah tangga yang sakinah, yang dihiasi dengan mawaddah wa rahmah, sebagaimana digambarkan oleh al-Qur'an surat al-Rum: 21.

Terwujudnya komunikasi timbal balik antara suami istri menunjukkan tidak adanya dominasi, subordinasi, opresi, maupun kewenangan dan kesewenang-wenangan dari pihak suami, karena sesungguhnya suami dituntut untuk bersikap baik kepada istrinya, sebagaimana disampaikan dalam al-Qur'an surat al-Nisa: 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”
(Q.S. al-Nisa’: 10)

Juga dalam hadits Nabi yang menyatakan, “Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang bersikap paling baik terhadap istriku”. Namun, apabila kita menyimak kitab *Uqud al-Lujjayn* karya Syeikh Nawawi al-Bantani, kita akan menemukan banyak hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip di atas:

1. Kewajiban istri jauh lebih banyak (sekitar 80%) dari kewajiban suami (sekitar 20%)
2. Hak istri jauh lebih kecil (sekitar 20%) dari hak suami (sekitar 80%)
3. Hampir 80%, hadis-hadis yang dimuat dalam kitab tersebut status hukumnya dha'if (22) dan maudlu' (35) dari total 95 hadis.
4. Adanya ambivalensi serta pemikiran-pemikiran yang tidak konsisten dari Syeikh Nawawi. Sebagian besar pemikiran dan hadits-hadits yang dicantumkan dalam kitab *uqud al-Lujjaynnya* sangat misoginis, namun demikian ada sebagian kecil pemikiran

dan hadis yang menghargai perempuan walaupun penghargaan tersebut tidak dalam kerangka menegakkan keadilan gender.

5. Kewenangan dan kesewenang-wenangan laki-laki digambarkan sedemikian dahsyat, sedangkan perempuan digambarkan sedemikian rendah, tidak berdaya dan tidak mempunyai kewenangan apa-aa, baik terhadap hartanya maupun terhadap dirinya, termasuk kesehatan dan kebebasannya.
6. Laki-laki harus diperlakukan seperti dewa yang harus disanjung, dipuja, dan dilayani dengan segenap jiwa dan raga. Semua tingkah laku dan perbuatannya tidak boleh dicela dan dicerca. Dan semua harta milik yang berada dilingkup rumah tangganya tidak boleh disentuh dan diganggu gugat.
7. Kitab uqud al-Lujjayn menegaskan dan mengukuhkan *stereotype* tentang perempuan atau istri yang memiliki potensi membangkang kepada suami.
8. Perlu memberikan pendidikan kepada istri dengan cara yang keras.

Bertolak dari pemikiran Syeikh Nawawi di atas, dapat disimpulkan juga bahwa ideologi patriarkhi merupakan wujud dari kekuatan kaum laki-laki yang kemudian diterapkan ke dalam berbagai struktur sosial (rumah tangga, komunitas, dan tempat kerja). Sedangkan, masalah perbedaan hak, kewajiban, dan peran sosial, termasuk pendistribusian pekerjaan merupakan implikasi dari perbedaan kekuasaan tersebut.

Adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan seperti di atas, menjadi hambatan yang serius bagi pembangunan dan perdamaian, dan keadilan bagi perempuan cukup jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Syeikh Nawawi. t.t. *Uqud al-Lujjayn*. Semarang: Karyati Putra.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fiqr.
- Barlas, Asad. 2003. *Cara Quran Membebaskan Perempuan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Engineer, Asghar Ali. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). 2005. *Kembang Setaman Perkawinan*. Jakarta: Kompas.
- Hasan, Muhammad Tholhah. 1997. "Menghayati pernikahan sebagai Ibadah dan Amanah", dalam Bisri, A Musthofa. *Kado Pengantin*. Rembang: Al-Ibriz.
- Izutsu, Toshihiko. 1964. *God and Mn in the Koran; Semantics of the Koranic Weltanschauung*. Tokyo: Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies.
- Jamhari, Ismatu Ropi. 2003. *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Kegaman*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Muhibbin. 2007. *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*. Semarang: Rasail Media Grup.
- Murata, Sachiko. 1998. *The Tao of Islam; Kitab Rujukan tentang Relasi dan gender dalam Kasmologi dan Teologi Islam*. Bandung: Mizan.
- Quthb, Sayyid. 1967. *Dirasat Islamiyah*. Kairo: Dar al-Arabi.
- Rahman, Fazlur. 1980. *Major Themes of the Quran*. Minnieapolis: Minn Bibliotheca Islamica.
- Ridha, Rasyid. t.t. *Tafsir al-Manar Juz II*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Schimmel, Annemrie. 1998. *Jiwaku adalah Wanita Aspek Perempuan dalam Spiritualitas Islam*. Penerjemah Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1995. *Untaian Kata Buat Anakku; Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*. Bandung: Al-Bayan.
- _____. 1998. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.